



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 2 /PKPAP/2019

TENTANG

**TATA CARA BERACARA BANDING
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik jo. Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, telah ditetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 1/PKPAP/2017 tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan beracara banding Komite Profesi Akuntan Publik, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara beracara banding Komite Profesi Akuntan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);



- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
TENTANG TATA CARA BERACARA BANDING KOMITE
PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Komite, adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Sekretariat, adalah organ yang membantu Komite dalam memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif.
3. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
5. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik dan/atau KAP yang diajukan kepada Komite atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Sidang adalah Sidang Komite untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan Banding berdasarkan permohonan Banding dari Akuntan Publik dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Ketua Sidang adalah anggota Komite yang ditunjuk melalui rapat Komite untuk memimpin Sidang perkara Banding.
8. Pemohon adalah Akuntan Publik dan/atau KAP yang mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.



- 3 -

9. Termohon adalah Menteri dan/atau pihak yang diberi kuasanya.
10. Buku Registrasi Permohonan Banding adalah buku yang diselenggarakan oleh Komite untuk mencatat administrasi perkara Banding.
11. Buku Registrasi Status Banding adalah buku yang diselenggarakan oleh Komite untuk mencatat kemajuan penanganan perkara Banding.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Komite berfungsi sebagai lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau KAP.

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 3

Para pihak dalam perkara Banding terdiri atas:

- a. Pemohon; dan
- b. Termohon.

Pasal 4

- (1) Pihak yang menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Akuntan Publik; dan/atau
 - b. KAP.
- (2) Pihak yang menjadi Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Menteri; dan/atau
 - b. pihak yang diberi kuasanya.



- 4 -

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek dalam perkara Banding terdiri atas:

- a. hasil pemeriksaan; dan
- b. pengenaan sanksi administratif

yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau KAP.

BAB III

KEGIATAN PENANGANAN PERKARA BANDING

Pasal 6

Penanganan perkara Banding berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komite ini.

Pasal 7

Kegiatan penanganan perkara Banding terdiri atas tahapan:

- a. pengajuan permohonan Banding;
- b. penyampaian salinan permohonan Banding kepada Termohon;
- c. pemberitahuan sidang kepada para pihak;
- d. pemeriksaan perkara Banding; dan
- e. pembacaan putusan.

Pasal 8

(1) Tahapan pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pendaftaran permohonan Banding oleh Pemohon;
- b. penelitian kelengkapan permohonan Banding oleh Sekretariat;
- c. pencatatan dalam Buku Registrasi Permohonan Banding; dan
- d. penyampaian bukti tanda terima permohonan kepada Pemohon.



- 5 -

Pasal 9

Tahapan penyampaian salinan permohonan Banding kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan penyampaian salinan permohonan Banding oleh Komite kepada Termohon.

Pasal 10

Tahapan pemberitahuan sidang kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan kegiatan pemberitahuan Sidang oleh Komite kepada Pemohon dan Termohon.

Pasal 11

Tahapan pemeriksaan perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan kegiatan Sidang untuk meneliti permohonan Banding beserta alat bukti yang diajukan, keterangan Termohon, saksi, dan ahli.

Pasal 12

- (1) Tahapan pembacaan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan pembacaan putusan perkara yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak hadir dalam tahapan pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembacaan putusan tetap dapat dilakukan oleh Komite.

Pasal 13

Jadwal kegiatan penanganan perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini.

A small, handwritten blue mark, possibly a signature or initials, located at the end of the text in Pasal 13.



BAB IV
PERMOHONAN BANDING DAN PENYAMPAIAN KETERANGAN TERMOHON

Bagian Kesatu
Permohonan Banding

Pasal 14

- (1) Permohonan Banding diajukan oleh Pemohon kepada Komite secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melengkapi formulir permohonan Banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. keputusan Menteri Keuangan mengenai izin AP/KAP; dan
 - c. keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik/KAP.
- (3) Formulir permohonan Banding dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap formulir dibubuhi meterai dan ditandatangani Pemohon dan dokumen pendukung; dan
 - b. 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari formulir dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

- (1) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite memberitahukan bahwa permohonan Banding tidak dapat diterima secara tertulis kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan Banding dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Banding.

Pasal 16

- (1) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen digital.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan Banding secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan permohonan Banding dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan oleh Komite dalam Sidang perkara Banding yaitu permohonan Banding secara tertulis.

Pasal 17

- (1) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penelitian dari sisi kelengkapan berkas oleh Sekretariat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan berkas atas permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komite.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan berkas atas permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Sekretariat menyampaikan secara tertulis kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Pemohon dapat melengkapi kelengkapan berkas atas permohonan Banding yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis diterima.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi kelengkapan berkas atas permohonan Banding yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 18

Permohonan Banding kepada Komite yang dinyatakan berkasnya lengkap dan/atau memenuhi syarat dicatat oleh Sekretariat dalam Buku Registrasi Permohonan Banding.





- 8 -

Pasal 19

- (1) Penyampaian pemberitahuan Sidang kepada Pemohon dan Termohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemberitahuan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua Sekretariat.

Bagian Kedua

Penyampaian Keterangan Termohon

Pasal 20

- (1) Termohon dapat menyampaikan keterangan tertulis kepada Komite dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang dilaksanakan dengan melengkapi formulir keterangan Termohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat tugas;
 - b. surat kuasa; dan
 - c. keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik/KAP.
- (3) Formulir keterangan Termohon dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap formulir dibubuhi meterai dan ditandatangani Termohon dan dokumen pendukung; dan
 - b. 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari formulir dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 21

- (1) Keterangan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam bentuk dokumen digital.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan Termohon secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan keterangan Termohon dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan oleh Komite dalam Sidang perkara Banding yaitu keterangan Termohon secara tertulis.

BAB V

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN BANDING

Pasal 22

- (1) Penarikan kembali permohonan Banding dapat dilakukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Komite sebelum Sidang dilaksanakan.
- (2) Permohonan Banding yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VI

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan perkara Banding dilaksanakan melalui Sidang.
- (2) Pemeriksaan perkara Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti permohonan Banding beserta alat bukti yang diajukan, keterangan Termohon, saksi, dan ahli.

Pasal 24

Pemeriksaan perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. pemeriksaan pokok permohonan dalam Sidang;

- b. pemeriksaan keterangan Termohon dalam Sidang penyampaian keterangan Termohon;
- c. pemeriksaan alat bukti tertulis;
- d. mendengarkan keterangan saksi;
- e. mendengarkan keterangan ahli;
- f. pemeriksaan dokumen pendukung tambahan yang ada selama proses pemeriksaan/pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri; dan
- g. pemeriksaan data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Pasal 25

Para pihak hadir dalam Sidang untuk pemeriksaan perkara Banding.

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 26

Alat bukti yang dapat digunakan dalam Sidang perkara Banding berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. petunjuk; dan/atau
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

Pasal 27

(1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:

- a. laporan hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP;
- b. dokumen dasar pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP;
- c. kertas kerja pemeriksaan;
- d. laporan auditor independen; dan/atau



- 11 -

- e. kertas kerja auditor.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek Banding yang dimohonkan Pemohon kepada Komite.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahan perolehannya.

Pasal 28

Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak maupun Komite dalam persidangan.

Pasal 29

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan hasil pengamatan Komite dalam persidangan terhadap 2 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara Banding.

Pasal 30

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Ketua Sidang didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh anggota Komite.

BAB VII

PUTUSAN

Bagian Kesatu

Pengambilan Putusan

Pasal 31

- (1) Pengambilan putusan dilakukan dalam Rapat Pleno Komite setelah pemeriksaan perkara Banding dalam persidangan dipandang cukup.



- 12 -

- (2) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat para anggota Komite.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat anggota yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

Bagian Kedua

Putusan

Pasal 32

- (1) Putusan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Sidang dan anggota yang memeriksa dan memutus permohonan Banding.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Termohon;
 - b. duduk perkara yang mencakup substansi Banding, permohonan Banding, dan alasan permohonan Banding;
 - c. pertimbangan hukum;
 - d. konklusi;
 - e. amar putusan;
 - f. hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan; dan
 - g. nama dan tanda tangan Ketua Sidang dan anggota yang memeriksa dan memutus permohonan Banding.
- (3) Format putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini.



- 13 -

Pasal 33

Putusan dapat menyatakan mengabulkan atau menolak permohonan Banding.

Bagian Ketiga

Pembacaan dan Penyampaian Putusan

Pasal 34

Sidang Banding untuk pembacaan putusan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 35

- (1) Putusan bersifat final dan mengikat sejak putusan dibacakan dalam Sidang.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Salinan putusan ditandatangani oleh Sekretariat dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Sekretariat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal putusan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Seluruh biaya persidangan yang dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon selama proses penanganan perkara Banding menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Hal-hal lain mengenai tata cara beracara Banding Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.



- 14 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Komite ini mulai berlaku, Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 1/PKPAP/2017 tentang Tata Cara Beracara Banding dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

FIRMANSYAH N. NAZAROEDIN